



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN PETISAH
TAHUN 2021-2026



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
 - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,




LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

KATA PENGANTAR

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Petisah Kota Medan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan di Kecamatan Medan Petisah. Rencana Strategis ini merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, September 2021
CAMUKO MEDAN PETISAH,

M. AGHA NOVRIAN S. STP. M. Si
PEMBINA
NIP. 19841130 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Dokumen Renstra	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN MEDAN PETISAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah	6
2.2. Sumber Daya Kecamatan Medan Petisah	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia	15
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Petisah.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Petisah	19
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN PETISAH.....	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Petisah	21
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	26
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Petisah	29
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII : PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 bahwa satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rancangan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Medan Petisah selaku Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kota Medan wajib menyusun Renstra-SKPD yang mengacu kepada Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kecamatan Medan Petisah mempunyai kewenangan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).

Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Petisah didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi wilayah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut.

Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam

siklus kegiatan ini terdiri dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol). Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Berkaitan dengan hal itu, Rencana Strategis merupakan suatu garis besar yang diputuskan sebagai acuan operasional kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan akhir organisasi itu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo3 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Petisah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Petisah disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah

Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Petisah dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah ini adalah :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 - 2026;
2. Tersedianya dokumen perencanaan strategis pembangunan tahun 2021 - 2026;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Petisah;
4. Sebagai pedoman dan alat pengendali keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah tahun 2021 - 2026;

1.4 Sistematika Dokumen Renstra

Rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN PETISAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Petisah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN PETISAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan

- rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Petisah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Petisah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Petisah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
OPD KECAMATAN MEDAN PETISAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 50 tahun 1991 tanggal 07 September 1991. Kecamatan Medan Petisah dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan PP. 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Petisah melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayan Masyarakat .

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Medan Petisah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. CAMAT

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang bagian umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian umum;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;

3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,

- pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa;
6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan;

7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan;
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kecamatan;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
6. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. SEKSI SARANA DAN PRASARANA


Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
9. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN PETISAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**



2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Petisah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Kondisi institusi/organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Medan Petisah berjumlah 71 orang yang terdiri dari:

NO	PEGAWAI	JUMLAH
1	Kecamatan	22
2	Kelurahan Petisah Tengah	7
3	Kelurahan Sekip	6
4	Kelurahan Sei Sikambang D	7
5	Kelurahan Sei Putih Barat	8
6	Kelurahan Sei Putih Tengah	7
7	Kelurahan Sei Putih Timur I	6
8	Kelurahan Sei Putih Timur II	8
	Jumlah	71

Komposisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	2
2	III	49
3	II	20
4	I	0
	Jumlah	71

Komposisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

NO	TK.PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana Setara 2	7
2	Sarjana Setara 1	42
3	D3	9
4	SLTA	13
5	SLTP	0
6	SD	0
	Jumlah	71

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Kecamatan Medan Petisah yang terdiri dari 7 Kelurahan meliputi:

- 1) Gedung Perkantoran di Kecamatan Medan Petisah terdiri dari 1 gedung perkantoran Kecamatan dan 7 gedung perkantoran Kelurahan

- 2) Kendaraan dinas/operasional
 - a) Roda empat 4 (empat) buah dengan rincian :
 - 1 unit Toyota Rush Tahun 2019
 - 1 unit Toyota Avanza Tahun 2010
 - 1 unit Mazda Pick Up Tahun 2011
 - 1 unit Suzuki Pick Up Tahun 2018
 - b) Roda dua 4 (empat) buah dengan rincian :
 - 4 unit Honda Supra X 125 Tahun 2010

3) Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Peralatan dan perlengkapan gedung terdiri dari Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kerja, Kursi Rapat, Meja Komputer, Pendingin Ruangan (AC), White Board, Kursi Tunggu, Sofa, Running Text, Mesin Chainsaw, Komputer PC All in One E160, Printer Epson L565, Kamera Photo KTP, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

22.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Petisah

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 sasaran Kecamatan Medan Petisah adalah meningkatnya sinkronasi dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja pelayanan yang ingin dicapai Kecamatan Medan Petisah adalah:

1. Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Meningkatnya penduduk ber-KTP
4. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Petisah dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2016 - 2021.

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN PETISAH
TAHUN 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	70%	75%	87%	30%	90%	70%	75%	87%	30%			
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	%	100%	80%	80%	83%	90%	100%	80%	78%	80%	53%	100%	100%	98%	96%	59%			
3	Persentase penduduk ber-KTP	%	100%	80%	80%	82%	90%	100%	74%	75%	58%	90%	100%	93%	94%	71%	100%			
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihangotong royong lingkungan	%	100%	80%	70%	73%	80%	100%	66%	70%	71%	80%	100%	83%	100%	97%	100%			

Tabel TC-24.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN MEDAN PETISAH
 TAHUN 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	880.600.000	2.092.871.460	851.154.046	726.076.559	607.889.968	485.172.614	1.541.717.928	797.253.178	531.884.334	534.463.833	71,29%	73,67%	93,67%	73,25%	87,92%	(0,15)	(0,39)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	382.900.000	416.230.500	254.763.000	598.463.108	538.341.340	331.996.000	410.425.481	219.632.517	569.654.020	524.581.000	93,99%	98,61%	85,98%	95,09%	97,44%	(0,13)	(0,16)
Program Peningkatan Diaplin Aparatur	90.720.000	59.850.000	20.000.000	80.000.000	124.000.000	90.510.000	58.886.250	19.920.000	79.900.000	124.000.000	99,77%	98,39%	99,60%	99,88%	100,00%	(0,00)	(0,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.600.000	33.200.000	0	0	0	59.800.000	29.825.000	0	0	0	95,45%	90,14%	0,00%	0,00%	0,00%	(0,00)	(0,00)
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan luarangan	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Program Pelatihan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Kecamatan	227.500.000	228.300.000	422.195.860	186.796.025	174.493.200	171.880.000	176.985.000	303.460.900	182.157.400	160.250.000	75,55%	77,62%	86,69%	86,81%	91,84%	(0,00)	(0,00)
Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	287.915.200	80.000.000	1.512.000.000	1.783.762.665	284.248.588	0	0	1.454.397.534	0	1.754.771.426	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,37%	0,00	0,00
Program Pengembangan Kinerja Pergelaaan Peningkatan Lingkungan	0	0	0	1.652.205.620	0	0	0	0	1.605.558.021	0	0,00%	0,00%	0,00%	97,19%	0,00%	0,00	0,00
Program Peningkatan Pembedayaan Kecamatan/Kelurahan	1.876.214.880	0	0	4.603.156.000	0	1.826.988.670	0	0	857.853.782	0	97,35%	0,00%	0,00%	18,64%	0,00%	0,00	0,00
Program Pembedayaan masyarakat untuk Meningkatkan Kelembagaan dan Keamiran Desah	193.700.000	262.100.000	346.131.060	232.569.662	204.070.532	67.990.000	177.455.800	2.208.605.964	2.386.328.834	2.600.376.763	0,00%	97,31%	95,26%	96,07%	97,43%	0,00	0,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	107.650.000	184.850.000	182.940.000	177.800.000	222.800.000	73.930.000	125.700.000	182.710.000	177.650.000	220.800.000	35,10%	87,71%	82,50%	89,59%	83,97%	(0,00)	0,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	28.000.000	26.000.000	21.031.646	0	0	17.500.000	24.948.600	18.586.000	0	0	87,75%	88,00%	99,87%	99,92%	99,10%	0,00	0,00
Program Peningkatan Kemiskinan	19.400.000	10.000.000	10.002.800	0	0	0	0	0	0	0	82,50%	95,94%	88,85%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja	0	0	29.480.000	137.465.800	43.200.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(0,00)	0,00
Program Peningkatan Desa/Informasi Kepemudaa	0	22.800.000	34.181.024	27.407.850	0	0	12.480.000	26.724.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	96,38%	96,42%	(0,00)	(0,00)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	18.200.000	12.000.000	4.657.000	0	0	0	11.897.000	4.650.000	0	0	0,00%	99,98%	99,83%	0,00%	0,00%	(0,00)	0,00

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasinya, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Petisah dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kinerja pelayanan yang tidak sepenuhnya terealisasi, namun bukanlah terkendala karena pendanaan, tetapi karena faktor lainnya seperti perubahan kebijakan/peraturan dan juga pandemi Covid-19 yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Petisah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Kecamatan Medan Petisah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab tantangan dan perubahan lingkungan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kapasitas kelembagaan, serta komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar SKPD serta pemangku kepentingan.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Petisah meliputi :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
2. Perkembangan teknologi informasi yang menuntut penyelenggaraan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman dan nyaman.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya;
4. Peranan media sosial yang menyebabkan masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi dan kritik yang menuntut penyelenggara pelayanan untuk responsif dan proaktif dengan dinamika yang timbul di masyarakat;
5. Benturan kepentingan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan yang dilandasi pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan bertanggung jawab.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Petisah antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Petisah dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
3. Peranan media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat;
4. Adanya beragam etnik di Kecamatan Medan Petisah menciptakan tatanan sosial budaya yang beranekaragam dan memiliki peranan penting dalam pembangunan;
5. Adanya kesempatan aparaturnya Kecamatan Medan Petisah untuk mendapatkan pendidikan/pelatihan yang mendukung peningkatan kinerjanya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN PETISAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Petisah

Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan dimasa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan gambaran pelayanan yang disajikan pada Bab II diatas, maka permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja dan akuntabilitas pelayanan kecamatan yang belum memuaskan masyarakat
2. Keterbatasan kompetensi aparatur kecamatan yang belum dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi informasi sehingga belum dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan mutu pelayanan
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Petisah dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

- 1) Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Masih panjangnya birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Kurangnya inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan

- c. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum dan peraturan masih rendah
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
 - b. Kurangnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan kelurahan
- 4) Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Meningkatnya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - b. Meningkatnya jumlah pengangguran;
 - c. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat Kelurahan
- 5) Seksi Sarana dan Prasarana
 - a. Kurang terpeliharanya infrastruktur wilayah seperti drainase yang sumbat
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan masih banyak terdapat tindakan masyarakat yang buang sampah ke sungai dan tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Visi Kota Medan tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rumusan visi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Maju yaitu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi Pembangunan Kota 2021 – 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan

masyarakat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Pemerintah Kota Medan adalah merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Kecamatan Medan Petisah adalah bagian dari Pemerintah Kota Medan sehingga rumusan arah kebijakannya mengacu kepada RPJMD Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dalam menyusun RPJMD Kota Medan bersinergi dengan RPJMD Provinsi dan Kementrian/Lembaga. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Renstra Kecamatan Medan Petisah yang mengacu kepada RPJMD Kota Medan juga bersinergi dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Petisah harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Medan Petisah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis terhadap hasil identifikasi isu ini menggunakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

1) Kekuatan (Potensi) yaitu

- Terpenuhinya struktur tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi
- Meningkatnya kesadaran pegawai akan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- Komitmen pimpinan dalam meningkatkan pelayanan

2) Kelemahan (kendala), yaitu :

- Belum dimanfaatkannya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan
- Kurangnya motivasi SDM dalam meningkatkan kompetensi

- Penempatan SDM yang belum sepenuhnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya
- 3) Peluang, yaitu:
- Terbuka peluang untuk berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan
 - Keterbukaan informasi melalui media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat
 - Adanya dukungan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan pembangunan di wilayah kelurahan
 - Tersedianya pendidikan/pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja SDM
- 4) Ancaman (tantangan), yaitu
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
 - Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya;
 - Peranan media sosial yang menyebabkan masyarakat semakin kritis yang menuntut penyelenggara pelayanan untuk responsif dan proaktif dengan dinamika yang timbul di masyarakat;

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, ancaman/tantangan serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Medan Petisah melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/tantangan
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maka posisi Kecamatan Medan Petisah

berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Kecamatan Medan Petisah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Petisah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang diupayakan berfokus pada outcome. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Medan Petisah.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Medan Petisah adalah sebagai beriku :

1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
2. Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran
3. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Petisah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Capaian kinerja pelayanan publik	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat						
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kecamatan	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	75%	80%	85%	90%	95%	100%
				Penurunan jumlah gangguan ketentraman ketertiban/konflik	10	8	6	4	2	0

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Medan Petisah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif			
Misi : Medan Bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	1. Mengefektifkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
		2. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitarnya	2. Peningkatan kebersihan lingkungan
		3. Mendorong masyarakat untuk menjadi WRS	3. Berkurangnya timbunan sampah liar
		4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
	2. Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kompetensi SDM perangkat Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen perkantoran.

Misi : Medan Kondusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	1. Meningkatkan kesadaran dan rasa cinta tanah air 2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama 3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan	1. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa 2. Penurunan/berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat 3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Medan Petisah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Petisah tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Petisah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut

Tahun	Bab	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Anggaran (Target)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lembar Kerja					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP			
2021	01	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	7	TARGET	8	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	TARGET	12	022
							RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP	3	RP
2022	02	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	4	TARGET	4	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	TARGET	14	022
							RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP	4	RP
2023	03	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	11	TARGET	11	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	TARGET	18	022
							RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP	11	RP
2024	04	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	13	TARGET	13	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	TARGET	20	022
							RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP	13	RP
2025	05	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	15	TARGET	15	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	TARGET	24	022
							RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP	15	RP
2026	06	21	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan	%	17	TARGET	17	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	TARGET	28	022
							RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP	17	RP

Tahun	Sesuai	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Garis), Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2020)	Sasaran (Tahun 2020)	Tingkat Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Jumlah Siswa yang Penerima Manfaat	Unit Kerja Penyelenggara	Lokasi					
						Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024						Target	R/R	Target	R/R	
						Target	R/R	Target	Target	R/R	Target	R/R	Target	R/R	Target	R/R	Target								R/R
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%								%
2021	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
2022	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
2024	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

Tahun	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan	Lampiran Perencanaan (Tahun 2021)	Tercapai Kinerja Program dan Kegiatan Pembinaan												Unit Kerja Penanggung-Jawab	Kendali Kinerja serta Risiko Percepatan		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
2021	121	7.01.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	8.133.966.000	8.340.725.000	11.276.297.800	11.305.807.347	11.538.490.000	11.680.117.800	12.050.147.800	12.100.117.800	12.200.117.800	12.300.117.800	12.400.117.800	12.500.117.800	12.600.117.800	12.700.117.800	12.800.117.800	12.900.117.800
						8.133.966.000	8.340.725.000	11.276.297.800	11.305.807.347	11.538.490.000	11.680.117.800	12.050.147.800	12.100.117.800	12.200.117.800	12.300.117.800	12.400.117.800	12.500.117.800	12.600.117.800	12.700.117.800	12.800.117.800	12.900.117.800
2022	121	7.01.02.1.01.02	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
						2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
2023	121	7.01.02.1.01.03	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
						2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
2024	121	7.01.02.1.01.04	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
						2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
2025	121	7.01.02.1.01.05	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
						2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
2026	121	7.01.02.1.01.06	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Perikanan	Sangat banyak peningkatan produksi perikanan	66	2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242
						2.433.746.100	2.456.217.800	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242	3.211.428.242

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Petisah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Petisah yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Petisah selama 5 tahun ke depan (2016-2021) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Kecamatan Medan Petisah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
1. Capaian kinerja pelayanan publik	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2. Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3. Persentase permasalahan/konflik sosial yang ditangani	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4. Penurunan jumlah gangguan ketentraman ketertiban/konflik	11	10	8	6	4	2	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Renstra berisikan isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, cara mencapainya dan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Medan Petisah.

Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Medan Petisah periode 2016-2021 merupakan pedoman bagi unit-unit kerja di Kecamatan Medan Petisah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Medan Petisah Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kecamatan Medan Petisah yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Renja Kecamatan Medan Petisah.
2. Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja di Kecamatan Medan Petisah.
3. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renja serta menjamin konsistensinya dengan Renstra dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Renstra Kecamatan Medan Petisah Tahun 2021-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Medan Petisah tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah Renstra tahun 2016-2021 berakhir, maka tahapan terakhir Renstra ini (tahun 2021) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2022 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025.

CAMAT MEDAN PETISAH



**PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
MEDAN PETISAH**

M. AGMAENRIAN S.STP.M.Si
PEMBINA
NIP. 19841130 200212 1 003